



PENETAPAN

Nomor 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini Permohonan atas nama:

WANIH, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 September 1972, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Marunda Kepu Rt.008 Rw.007, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Sebagai**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 02 Desember 2019 Tentang Penetapan penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa/menyidangkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 02 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal Nopember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Desember 2019, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warganegara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 1972 dari pasangan suami isteri Lintan dan Munih dan diberi nama oleh orang Tua Pemohon dengan nama Liwawah (nama kecil / nama Cina);
- Bahwa pemohon sejak kecil hingga dewasa hidup dilingkungan pribumi serta menganut agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyesuaian dengan lingkungan serta agama yang Pemohon anut, pemohon telah mengganti nama dari Liwawah (nama kecil / nama Cina) menjadi Wanih;
- Bahwa nama Wanih tersebut telah dipakai dalam Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya dan hingga saat ini masyarakat lingkungan sekitar juga mengenal Pemohon dengan nama Wanih;
- Bahwa atas pergantian nama pemohon tersebut, Pemohon sering menghadapi kendala karena disetiap ada urusan masalah keluarga / warisan, tentang identitas selalu diminta ijin pergantian nama dari nama Liwawah menjadi Wanih;
- Bahwa atas pergantian nama Pemohon tersebut hingga saat ini belum pernah dimintakan ijin atau penetapan dari instansi terkait;
- Bahwa agar nantinya tidak menjadi masalah untuk pengurusan kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon, perlu mendapatkan penetapan pergantian nama dari instansi terkait;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadilkan permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pergantian nama kecil Pemohon dari Liwawah menjadi Wanih dan selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya dengan nama Wanih;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Dan setelah permohonan itu dibacakan dan perubahannya maka petitumnya menjadi:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon melakukan penggantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Identitas lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, mengganti nama kecil Pemohon dari Liwawah menjadi Wanih dan selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya dengan nama Wanih;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perubahan tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Identitas lainnya, semula tertulis nama kecil Pemohon dari

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liwawah menjadi Wanih dan selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya dengan nama Wanih;

- Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon telah datang di persidangan menghadap prinsipalnya sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti fotokopi bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172044109720010 atas nama Wanih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Pengantar dari Rukun Tetangga 008/07 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 413/08-11-2019 tertanggal 08 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.3172041601097084 atas nama Alim, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Perdamaian No.37/1981/PDT tertanggal 5 Mei 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Catatan Sipil No. 3536/1961 atas nama Lun Nio tertanggal 6 Januari 1962, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam permohonannya ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Idah dan Hermanto yang setelah disumpah selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1 : Idah

- Bahwa saksi dan Pemohon bersaudara, mama dan papa nya Pemohon bersaudara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kecil saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon di Kalibaru.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Orang tuanya Pemohon adalah Lintan nama bapaknya dan Munih nama ibunya.
 - Bahwa Orang Tua Pemohon dikarunia 4 orang anak yaitu S. Fatimah, Yanah, Wanih (Pemohon), Eric Susanto.
 - Bahwa pekerjaan orang tua Pemohon adalah nelayan dilaut.
 - Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara.
 - Bahwa mereka pribumi, tinggal di kalibaru kurang lebih sejak dari tahun 1960 an.
 - Bahwa usia saksi sama dengan usia Pemohon.
 - Bahwa yang saksi tahu, bapaknya Pemohon orang Cina.
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus warisan dan untuk melegalkan komunitas bahwa mereka tinggal di Indonesia dan untuk sosialisasi mereka dengan masyarakat.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Hermanto

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Pemohon.
 - Bahwa waktu kecil saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon di Kalibaru.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, Orang tuanya Pemohon adalah Lintan nama bapaknya dan Munih nama ibunya.
 - Bahwa Orang Tua Pemohon dikarunia 4 orang anak yaitu S. Fatimah, Yanah, Wanih (Pemohon), Eric Susanto.
 - Bahwa pekerjaan orang tua Pemohon adalah nelayan dilaut.
 - Bahwa Pemohon ada 4 (empat) bersaudara.
 - Bahwa mereka pribumi, tinggal di kalibaru kurang lebih sejak dari tahun 1960 an.
 - Bahwa usia saksi sama dengan usia Pemohon.
 - Bahwa yang saksi tahu, bapaknya Pemohon keturunan Cina.
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus warisan dan untuk melegalkan komunitas bahwa mereka tinggal di Indonesia dan untuk sosialisasi mereka dengan masyarakat.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Idah dan Hermanto;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Identitas lainnya, mengganti nama kecil Pemohon dari Liwawah menjadi Wanih dan selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya dengan nama Wanih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan-keterangan saksi-saksi Idah dan Hermanto dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Marunda Kepu RT.008 RW.07 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 1972, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Orang Tua Pemohon dikarunia 4 orang anak yaitu S. Fatimah, Yanah, Wanih (Pemohon), Eric Susanto.
- Bahwa untuk penyesuaian dengan lingkungan serta agama yang Pemohon anut, pemohon telah mengganti nama dari Liwawah (nama kecil / nama Cina) menjadi Wanih;
- Bahwa nama Wanih tersebut telah dipakai dalam Kartu Tanda Penduduk dan identitas lainnya dan hingga saat ini masyarakat lingkungan sekitar juga mengenal Pemohon dengan nama Wanih;
- Bahwa atas pergantian nama pemohon tersebut, Pemohon sering menghadapi kendala karena disetiap ada urusan masalah keluarga / warisan, tentang identitas selalu diminta ijin pergantian nama dari nama Liwawah menjadi Wanih;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus warisan dan untuk melegalkan komunitas bahwa mereka tinggal di Indonesia dan untuk sosialisasi mereka dengan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Marunda Kepu Rt.008 Rw.007, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara / Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terhadap dalil Pemohon yang berkeinginan untuk mengubah nama pemohon tersebut dipertimbangkan pula bahwa Pemohon sering menghadapi kendala karena disetiap ada urusan masalah keluarga / warisan, tentang identitas selalu diminta ijin pergantian nama dari nama Liwawah menjadi Wanih;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon adalah untuk mengurus warisan dan untuk melegalkan komunitas bahwa mereka tinggal di Indonesia dan untuk sosialisasi mereka dengan masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Identitas lainnya, mengganti nama kecil Pemohon dari Liwawah menjadi Wanih dan selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya dengan nama Wanih tersebut di atas tidak melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakan sesuatu gelar bangsawan serta melanggar kesusilaan umum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama pemohon kepada suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon melakukan penggantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Identitas lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, mengganti nama kecil Pemohon dari Liwawah menjadi Wanih dan selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya dengan nama Wanih;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perubahan tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Identitas lainnya, semula tertulis nama kecil Pemohon dari Liwawah menjadi Wanih dan selanjutnya Pemohon akan menyebut dirinya dengan nama Wanih;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 09 Desember 2019, oleh kami : **Jootje Sampaleng, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Lindawati Serikit, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lindawati Serikit, S.H., M.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNPB : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 980/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,- +
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)